

PERANAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBENTUKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

Oleh :

Ratna Winahyu Lestari Dewi

ABSTRACT

Oncept of Device of Criminal Code National (RKUHPNAS) have been compiled by since year 1972. But hitherto our state still go into effect the governmental KUHP heritage of Dutch colonial. In KUHP National which we dream of this, see that compiler team wish to strengthen the role of customary law in development and forming punish the national. This matter is seen in additional crime fallout. Conception the RKUHPNAS mention the respective sanction with the custom obligation. And so it is with coalescence of crime target which one of them is sliver related/relevant with the customary law existence.

Keyword : Customary law, KUHP

PENDAHULUAN

Zaman telah berubah. Tahun juga senantiasa berganti. Kehidupan dan waktu yang senantiasa bergulir akan membawa perubahan dan perkembangan di segala bidang. Dinamika kehidupan tersebut tanpa terkecuali juga menyentuh bidang hukum. Apalagi hukum memang tidak bersifat statis dan akan senantiasa mengikuti perubahan masyarakatnya. Namun perubahan tersebut ternyata tidak terlihat nyata dalam KUHP kita yang merupakan induk dari peraturan di bidang hukum pidana. Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah 62 tahun Indonesia

merdeka, KUHP yang diberlakukan masih merupakan warisan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Sebenarnya cita-cita untuk melakukan pembaharuan di bidang hukum pidana dan membentuk hukum nasional yang merupakan karya asli anak negeri sudah lama diupayakan. Hal ini terbukti dari adanya kenyataan bahwa Konsep RKUHP telah disusun sejak tahun 1972.

Berbicara tentang hukum yang merupakan budaya asli bangsa sendiri tidak akan terlepas dari hukum adat. Istilah hukum adat ini diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada akhir abad ke 19. Sebenarnya hukum adat hanya istilah

teknis ilmiah semata untuk membedakan antara hukum Barat dengan hukum Bumiputera, hukum Barat yang tertulis dan hukum Bumiputera yang tidak tertulis. Kemudian oleh Van Vollenhoven dikemukakan, " dikatakan hukum karena bersanksi, dikatakan adat karena tidak dikodifikasi ". (Hilman Hadikusuma, 1983 :14).

Dari apa yang diuraikan diatas, maka pengertian hukum adat dapat diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis yang terdapat di masyarakat. Lalu bagaimana keberadaan hukum adat itu di masa kolonial Belanda ? Ada baiknya kita menoleh sejenak ke masa lalu yang diawali Indonesia di bawah pemerintahan Belanda, tahun 1848 merupakan suatu saat yang penting sekali. Pada tanggal 1 Mei 1848 berlakulah "undangundang baru" yang memuat pembaruan hukum yang mengenai seluruh lapangan kehakiman. (Supomo dan Djokosutono, 1985 :7).

Tahun 1848 ini dapat dianggap sebagai zaman baru bagi pemerintah Belanda dalam menghadapi negeri jajahannya yaitu Indonesia. Dalam bidang hukum, pedoman yang dipakai semata-mata hanya untuk kepentingan

pemerintahan Belanda. Karenanya dapatlah dipahami kalau hukum adat hanyalah dipandang sebelah mata dan diabaikan Walaupun hukum adat terus berkembang, pemerintah Belanda tidak mengindahkan samasekali dan bahkan politik hukumnya terlihat bertentangan dengan hukum adat Pemerintah berupaya untuk memberlakukan hukumnya pada orang pribumi. Upaya ini dilawan oleh para akademisi, salah satunya yang terkenal adalah Van Vollenhoven. Menurut tokoh ini, keadaan di tanah Hindia yang berBhinneka ini tidaklah memungkinkan dan hasilnya pasti tidak memuaskan.

Argumentasi Van Vollenhoven dari tahun 1905 cukup menghambat niat pejabat-pejabat kolonial untuk menundukkan golongan rakyat pribumi ke hukum yang dibangun menurut prinsip-prinsip keadilan hukum Belanda. (Soetandyo Wignjosoebroto, 1994 :126).

Selanjutnya terjadilah hal yang sangat membahagiakan. di tahun 1928 yang oleh Ter Haar diungkapkan dalam kalimat yang puitis : Perputaran haluan dalam politik hukum adat. Lukisan cita-cita untuk masa yang akan datang " Perputaran haluan dari pemerintah Belanda tadi besar artinya untuk hukum adat, sebab

pemerintah Belanda sekarang di dalam menjalankan politik hukumnya bermaksud menghubungkan dirinya" sedapat-dapatnya dengan peristiwa yang tumbuh menurut sejarah "(Supomo dan Djokosutono, 1982: 12).

Jelaslah bahwa yang dimaksud adalah hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat. Dapatlah dipahami jika selama ini pemerintah Belanda kurang memperhatikan hukum adat sebagai hukum asli orang Bumiputera, hal itu karena hukum adat dianggap sebagai penghalang politik hukumnya. Setelah kita uraikan tentang keberadaan hukum adat di masa pemerintahan Belanda, topik selanjutnya akan beralih terkait sejarah keberadaan KUHP.

Kalau kita menengok sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, akan nampak bahwa sejak semula di masa penjajahan Belanda terdapat dualisme dalam perundang-undangan. Untuk orang-orang Belanda dan golongan Eropa lainnya berlaku hukum tersendiri yang berbeda dengan peraturan hukum bagi orang-orang Indonesia dan golongan Timur Asing yaitu Cina, Arab dan India. Namun sejak 1 Januari 1918, dualisme itu diakhiri dan bagi semua

penduduk di Indonesia berlaku hukum pidana yang sama, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Setelah Indonesia merdeka, berdasar UU No. 1 Tahun 1946 maka "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*" diubah menjadi "*Wetboek van Strafrecht*" dan dapat disebut "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Berdasar bunyi pasal V dalam UU ini maka jika peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap sebagian atau seluruhnya sementara tidak berlaku.

Berlakunya KUHP ini juga sesuai dengan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi:

"Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, KUHP kita yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht* ini masih berlaku hingga detik ini di usia 62 tahun kemerdekaan Indonesia. Apakah memang segala hal yang terdapat dalam

peraturan ini sudah sesuai dengan jiwa bangsa maupun karakter masyarakat Indonesia ? Apakah KUHP warisan kolonial ini benar-benar sangat berarti bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia ? Tidak mampukah bangsa kita sendiri membangun dan membentuk hukum nasionalnya? Berbagai pertanyaan yang muncul dalam benak penulis inilah kemudian memunculkan suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas, yaitu : bagaimana peranan hukum adat dalam pembangunan dan pembentukan KUHP.

PEMBAHASAN

Dalam hukum pidana berlaku asas legalitas. Hal ini diatur dalam pasal 1 KUHP yang berbunyi : suatu tindakan hanya dapat merupakan tindak pidana apabila berdasar atas suatu undang-undang. Hal ini sesuai dengan adagium "*Nullum delictum nulla poena sinne praevia lege p oenali* "Sebelumnya sudah diuraikan bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang terdapat dalam masyarakat. Terkait dengan asas legalitas yang terdapat dalam hukum pidana maka tentunya beralasan jika selama ini hukum adat tidak dianggap

sebagai bagian hukum pidana. Lalu bagaimana peranan hukum adat dalam pembangunan dan pembentukan KUHP Nasional yang sudah lama kita cita-citakan ini? Sebelum topik ini kita bahas, ada baiknya juga kita ulas sedikit mengenai peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional menurut pendapat Soetandyo Wignjosoebroto yang ditulis dalam buku *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, sebagaimana tertera dalam kutipan di bawah ini.

Perkembangan dan pembangunan hukum Indonesia sejak awal mula memang amat dipengaruhi oleh sikap ambivalensi ahli hukum nasionalis yang sejak masa sebelum perang sangat terikat komitmen untuk mengukuhkan dan mendahulukan hukum adat. Hukum adat telah ditegakkan sebagai simbol kekuatan kultural bangsa pribumi menghadapi desakan upaya-upaya bangsa Eropa yang ingin menggantikannya dengan sistem hukum yang dianggap lebih superior dan modern, dan sampai batas tertentu berhasil. Kini, dalam suatu situasi yang telah amat berbeda, hukum adat mulai dipertanyakan, adakah hukum adat ini berfungsi sebagai aset kemajuan atautkah justru sebagai penghambatnya.. Adakah hukum adat itu

sesungguhnya hukum yang terlalu sederhana untuk memenuhi maksud memodernisasi kehidupan sesuatu bangsa; ataukah hukum ini harus lebih diapresiasi dalam hakekatnya sebagai milik asli bangsa Indonesia (*nota bene* suatu bangsa yang tengah mencoba melepaskan diri dari dominasi politik dan dominasi budaya bangsa asing), dan bukan pertama-tama harus diapresiasi secara pragmatik dalam hal kemampuannya dan kegunaannya.(Soetandyo Wignjosoebroto, 1994: 204).

Masih di buku yang sama, Soetandyo juga menguraikan bahwa paham yang hendak memperjuangkan terwujudnya hukum nasional dengan cara mengangkat hukum rakyat, yaitu hukum adat menjadi hukum nasional adalah paham yang merupakan kelanjutan gerakan yang berumur tua namun tampaknya tak sekalipun pernah bersedia mundur atau minggir dari kesertaan dalam percaturan politik membangun hukum nasional.(Soetandyo Wignjosoebroto, 1994 : 239-240).

Tulisan ini memang tidak bermaksud untuk memancing polemik terkait apa yang bisa kita baca dalam lembar-demi lembar halaman buku yang

ditulis oleh Soetandyo saat bermukim dan bekerja di Belanda selama empat bulan di tahun 1988.

Pembahasan selanjutnya tentang peranan hukum adat dianalisa oleh penulis dengan melihat beberapa perubahan yang terdapat dalam Konsep RKUHPNas. Hal itu bisa kita amati dalam Konsep RKUHPNas yang dalam materi muatannya melibatkan hukum adat. Hal yang tidak kita temukan pengaturannya dalam KUHP. Ada dua hal yang akan dianalisa oleh penulis terkait dengan sejauh mana dan bagaimana peranan hukum adat dalam pembangunan dan pembentukan KUHP Nasional, yaitu tentang pidana tambahan dan tujuan pembedaan

Pidana tambahan

Seperti KUHP yang berlaku saat ini, Konsep RKUHPNas juga mengenal pidana tambahan. Berturut-turut pidana tambahan yang dicantumkan adalah :

1. Pencabutan hak tertentu ;
2. Perampasan barang tertentu ;
3. Pengumuman keputusan hakim
4. Pengenaan kewajiban ganti rugi ;
5. Pengenaan kewajiban agama ;
6. Pengenaan kewajiban adat.

(Djoko Prakoso, 1988 :92)

Tentunya jenis pidana tambahan yang disebutkan di nomor 1 sampai 3 sudah kita kenal karena sama dengan yang ada di KUHP sekarang.

Sedangkan pidana tambahan yang disebutkan di nomor berikutnya adalah baru. Mengenai pidana tambahan ini penulis tidak akan membahasnya satu persatu, melainkan hanya yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu jenis pidana tambahan yang nomor 6.

Di samping dijatuhi salah satu pidana pokok seorang terpidana dapat dikenai pidana tambahan berupa pengenaan kewajiban adat. Kewajiban adat harus dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan untuk menghilangkan noda setelah timbul kegoncangan "karena tindak pidana". Cara melakukannya itu menurut hukum adat setempat, dan di muka ketua adat/kepala desa. Yang terpenting ialah bagaimana isi hukum adatnya itu. Kalau bunyi pasal yang bersangkutan itu diperhatikan, maka dalam hal melakukan kewajiban adat dapat ditafsirkan bahwa yang harus dilakukan terpidana ialah yang benar-benar menyangkut tindak pidana yang telah dilakukan itu, karena

dalam pandangan hukum adat melakukan suatu delik berarti mengganggu keseimbangan kosmis (alam semesta), yang berarti pula mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. (Djoko Prakoso, 1988: 93-94)

Tujuan Pemidanaan

Dalam KUHP sekarang tidak dicantumkan tentang tujuan pemidanaan. Namun tim penyusun Konsep RKUHPNas (pasal 47 ayat (1)) telah menetapkan tujuan pemidanaan sebagai berikut :

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman ;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna ;
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana,

Penjelasan isi ketentuan pasal 47 antara lain menyebutkan bahwa pasal ini memuat tujuan ganda, yaitu pertama,

tersimpul pandangan social defence, dan tujuan kedua, menganut pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, tujuan ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat, dan keempat.tujuan yang bersifat spiritual berlandaskan Pancasila. (Romli Atmasasmita , 1995 :89-90).

Selanjutnya penulis akan mengkaji tujuan yang ketiga karena dalam penjelasan pasal tersebut diatas disebutkan bahwa tujuan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ini sejalan dengan pandangan hukum adat.Tujuan ini memang selaras dengan keberadaan hukum adat yang saat ini masih banyak dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Namun ternyata ada beberapa persoalan yang terkait dengan tujuan yang ketiga ini.

Menurut Romli Atmasasmita dalam makalahnya yang berjudul " Perubahan Stelsel Pidana dalam Rancangan KUHP Nasional", persoalan yang perlu dijadikan bahan pertimbangan terkait tujuan yang ketiga ini adalah sebagai berikut:

Pertama, tujuan ini ingin menguatkan peranan hukum adat dalam kasus-kasus tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adat tertentu. Namun

tentunya bag! hakim selaku penegak hukum akan mendapat kesulitan dalam mencari, menemukan dan melaksanakan hukum adat di daerah tertentu tersebut.

Kedua, jika tujuan ini tetap akan dipertahankan maka harus mempertimbangkan ciri karakteristik masyarakat adat yang diakui sebagai masyarakat tradisional.

Ketiga, perlu dipertimbangkan sejauh manakah hukum adat yang sedang berlaku di beberapa masyarakat adat di Indonesia sejalan dengan perkembangan budaya masyarakat modern / maju. Hal ini berkaitan erat dengan program pembangunan di bidang hukum dalam rangka Pembangunan Jangka Panjang Tahap II yang lebih menitik beratkan pada perubahan-perubahan fungsi dan peranan tata hukum serta pranata hukum yang berlaku secara nasional. Sehingga dengan demikian, masalah pokok berkaitan dengan hal diatas adalah masalah prioritaskebijaksanaan pembangunan di bidang hukum : apakah pelestarian "hukum adat" di beberapa daerah adat tertentu di Indonesia ataukah kesatuan hukum nasional yang disepakati oleh semua masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.. Di dalam beberapa daerah diindonesia

dalam kenyataannya memang terjadi penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan berdasar hukum adat setempat.

Keempat, perumusan tujuan ini merupakan konsep kontroversial atau yang disebut dengan "*contradici in conceptus*". Hal ini karena upaya penyelesaian sengketa bukanlah kewajiban hukum pidana, apalagi tujuannya. Penyelesaian sengketa merupakan kewajiban bagi dan tujuan hukum perdata.

PENUTUP

Di bagian pembahasan telah diuraikan mengenai peranan hukum adat dalam pembangunan dan pembentukan KUHP Nasional. Sampailah kita di akhir dari tulisan singkat ini dimana penulis akan mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut;

Hukum adat pada awal penjajahan tidak diindahkan oleh pemerintah Belanda karena dianggap sebagai penghalang politiknya, namun sejak tahun 1928 hukum adat mulai dikembangkan sebagai peraturan bagi orang Bumiputera.

Saat ini pembaharuan di bidang

hukum pidana khususnya yang terkait dengan KUHP Nasional memang tidak dapat ditunda lagi. Dari dua materi baru dalam Konsep RKUHPNas yang tidak kita temui pada KUHP sekarang memang terlihat bahwa tim penyusun Konsep RKUHP berkeinginan untuk menguatkan peranan hukum adat. Hal ini memang memunculkan silang pendapat. Tentunya membangun hukum nasional yang memenuhi keinginan semua warga negara bukanlah sesuatu yang mudah mengingat banyaknya suku bangsa di Indonesia dengan berbagai corak budaya dan adat istiadatnya. Namun usaha keras dan cita-cita mulia untuk menempatkan hukum adat sebagai tuan rumah di negeri sendiri harus ditindaklanjuti dan nantinya KUHP yang kita cita-citakan bersama ini akan benar-benar terwujud dan dapat menjadi pedoman dalam sistem peradilan pidana kita yang selaras dengan kepribadian asli bangsa Indonesia. Semoga harapan ini menjadi kenyataan dan tidak hanya ilusi semata.

DAFTAR PUSTAKA

Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensierdi Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

- Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung
- Supomo dan Djokosutono, 1982, *Sejarah Politik Hukum Adat Jilid II*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Soetandyo Wignjoebroto, 1995, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung